



Implementasi Tugas Camat Dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Fuad DJ. Djawa^{1*}, Yosef Mario Montero², Hernimus Ratu Udju³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fuaddjawa@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University. E-mail : Mario_jose98@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf. undana.ac.id

Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat Implementasi tugas camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan desa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana penulis menganalisis data dan fakta di lapangan secara langsung mengenai ruang lingkup tugas Camat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan gambaran bahwa Camat telah menjalankan tugas pengawasan pembangunan, namun masih belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas camat banyak faktor penghambat antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Saran Implementasi tugas Camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan Desa diharapkan Camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparat pemerintah Desa/kelurahan dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada masyarakat serta Aparatur Pemerintah Desa tentang pembangunan yang ada di wilayah.

Kata Kunci: Tugas Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pembangunan Desa.

1. PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Letak pentingnya Hukum Tata Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk memperlihatkan suasana ketetaneeraan, susunan pemerintahan, wewenang dan hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara, untuk bekerja mencapai tujuannya. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan pemerintahannya, sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Otonomi daerah adalah tugas atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau mengurus-urusan wilayahnya masing-masing sesuai dengan undang-undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun

2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa yang baru (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), diartikan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah selanjutnya pada pasal 224 ayat (1) menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut: [1] Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. [2] Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten /Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. [3] Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut: Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
3. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut: Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Kecamatan Alor Barat Laut merupakan kecamatan di Kabupaten Alor, secara garis koordinasi pengawasan terdapat camat yang berada di antara pemerintah kabupaten dan desa karena di dalam Pasal 225 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan serta mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Alor Barat Laut merupakan salah satu kecamatan yang Keadaan masyarakatnya dalam hal partisipasi pembangunan desanya kurang atau tergolong pasif. Hal ini disebabkan belum adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat dalam membangun maka pemerintahan dalam hal ini kecamatan dan desa harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab agar proses pembangunan dapat dilaksanakan sehingga memberikan dampak yang nyata yang baik guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan pembangunan di kecamatan serta desa.

Berdasarkan Uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Camat dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normativ empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Alor Barat Laut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel yaitu Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis secara yuridis empiris yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok berkaitan dengan implementasi tugas Camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan desa serta faktor penghambat dalam implementasi tugas camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan.

3. Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pembangunan

3.1. Mengkordinasikan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan yang penting dalam proses pembangunan yang ada di kecamatan tersebut. Kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti kegiatan Tenun ikat, pembuatan selendang, topi, tas Hp dari daun pohon tuak serta pembuatan kerupuk, abon dari ikan.

Tabel 1

Pengawasan Camat Terhadap Kegiatan Usaha Kecil Menengah (Kerajinan Tenun Ikat, selendang, topi, tas hp serta pembuatan kerupuk dan abon dari ikan)

No	Kategori Jawab	Frekuensi	Persentase
1	Baik	2	20,00 %
2	Kurang Baik	5	50,00 %
3	Tidak Baik	3	30,00 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Menurut Bapak Camat Alor Barat Laut, Martinus De Porres DJeo, beliau mengatakan bahwa "Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dapat dilakukan dengan cara memberikan atau menyediakan Usaha Kecil Menengah kepada masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pribadi, meningkatkan kreativitas sehingga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat tersebut". (Hasil Wawancara dengan bapak Martinus De porres Djeo 27 April 2023 pukul 09.00 WITA)

3.2. Mengkordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

Dengan adanya sarana dan Prasarana yang beraneka ragam jenis dan fungsinya tentunya dapat membantu pelayanan pada masyarakat agar lebih efektif dan lebih efisien.

Tabel 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Alor Barat Laut Tahun 2021-2023

No	2021	2022	2023
1	Kegiatan Pembangunan Rabat Lorong Desa	Pembangunan sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan air bersih
2	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Pemukiman Desa
3	Kegiatan Pembangunan Posyandu dan kesehatan	Pembangunan PAUD	Pembangunan PAUD
4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi	Kegiatan Pembangunan Posyandu dan Kesehatan	Kegiatan Pembangunan Posyandu dan Kesehatan

5	Pembangunan Dan Pemeliharaan Lapangan kecamatan		
---	---	--	--

Sumber : Pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut, 2023

“Salah satu faktor pendukung atau bisa juga menjadi penghambat prosedur pelayanan yaitu sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik tentunya dapat membantu pelayanan pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien begitu pula sebaliknya jika sarana dan prasarana kurang memadai maka bisa menghambat jalannya pelayanan”.(hasil wawancara dengan Kepala Seksi pengawasan pembangunan di Kecamatan Alor Barat Laut Ibu Troceliana F. Oko, tanggal 28 April 2023 pukul 10.20 WITA).

3.3. Mengkoordinasikan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

Pengawasan atau pembinaan dalam hal ini merupakan suatu usaha manusia atau badan usaha serta badan instansi untuk meningkatkan mutu kinerja dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Dalam hal pembinaan ini harus diberikan pedoman, bimbingan, pengarahan, pelatihan, serta pengawasan kepada masyarakat dan badan usaha serta instansi yang terkait dalam hal melaksanakan tugas, peran dan fungsinya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan kepada pihak lain.

Menurut Kepala Desa Aimoli, Bapak Damianus Djahimo menjelaskan bahwa: “Dalam hal penyelenggaraan kegiatan di desa ini kami sangat kesulitan dan kami kurang memahami prosedur atau tata cara pelayanan kepada publik seperti kegiatan pelayanan administrasi perkantoran seperti kegiatan surat menyurat kemudian berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di kantor kami juga masih membutuhkan alat-alat elektronik seperti laptop, printer dan sebagainya sehingga kami sangat perlu mendapatkan perhatian dari pihak kecamatan untuk membina penyelenggaraan kegiatan yang ada di desa sehingga dapat berjalan dengan baik” (Hasil wawancara dengan Bapak Damianus Djahimo pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 08.20 WITA)

4. Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Tugas Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Desa

4.1 Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan roda organisasi. Sebab tanpa adanya sumber daya manusia maka pekerjaan baik diranah instansi pemerintah atau perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Sumber daya manusia adalah potensi yang melekat dari setiap individu, artinya kapabilitas seseorang tergantung dari pengalaman atau lingkungannya.

Menurut Bapak Camat Alor Barat Laut Martinus De Porres Djeo, menjelaskan bahwa :”Sumber daya manusia yang dilakukan oleh camat Alor Barat Laut sudah cukup baik. Namun, dilihat dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh para anggota pemerintahan kecamatan, terdapat beberapa yang memiliki kualitas yang rendah dan ada yang memiliki kualitas yang tinggi. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik di masing-masing bidang seperti contoh kegiatan-kegiatan camat dimana camat mewakilkannya kepada staf untuk turun memberikan sosialisasi di kelurahan maupun desa. Namun, kami tetap mendorong mereka untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka dengan beberapa cara antara lain belajar bersama teman kerja yang mungkin lebih bisa, agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan pekerjaan. (Hasil wawancara dengan Bapak Martinus De Porres Djeo, pada tanggal 28 April 2023 pukul 09.00 WITA)

4.2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor pendukung atau bisa menjadi faktor penghambat prosedur pelayanan. Dengan adanya sarana dan prasarana dan fungsinya tentunya dapat membantu pelayanan pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Dibutuhkannya penambahan fasilitas untuk menunjang pelayanan yang dapat membuat pelayanan dengan cepat tepat haruslah diutamakan sehingga dalam prosesnya pun tidak terhambat lagi. Oleh karena itu fasilitas sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh camat bahwa pelayanan yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu.

Menurut Camat Alor Barat Laut, Bapak Marthinus De Porres Djeo, menjelaskan bahwa :” Kami pihak kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan masih belum optimal karena terkendala di kendaraan operasional lapangan yang pengadaannya belum terlaksana dengan baik. Kemudian biaya operasional dan perbaikan kendaraan dinas yang sangat tinggi yang kemudian membuat camat dalam melakukan pengawasan serta pembinaan kepada desa-desa serta masyarakat di wilayah kecamatan Alor Barat Laut menjadi tidak maksimal. Hal ini juga bisa dilihat dari akses jalan yang masih kurang memadai dengan jalan yang rusak dan jarak ibu kota dengan desa-desa yang ada jauh sehingga perjalanan yang di tempuh dalam waktu normal bila tidak terjadi hujan, kalau terjadi hujan maka bisa jadi perjalanan yang dilakukan dapat memakan waktu yang cukup lama, kemudian kami juga kekurangan dalam pengadaan alat-alat elektronik seperti laptop, printer. (Hasil wawancara dengan Bapak Martinus De Porres Djeo, tanggal 28 April 2023 pukul 09.00 WITA)

5. Kesimpulan

Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Alor Barat Laut dalam hal koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi pengawasan sarana dan prasarana, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di Desa/Kelurahan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga membuat tugas dari camat menjadi terhambat. Faktor penghambat dalam implementasi tugas camat yaitu sumber daya manusia yang belum terlalu bagus dan berpengalaman dalam membantu camat

melakukan pelayanan di bidangnya, sarana dan prasarana juga yang belum terlalu memadai sehingga membuat implementasi dari tugas camat belum berjalan secara efektif, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam membantu camat dalam mengawasi pembangunan di wilayah tersebut.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT Grafindo Persada. (2011).
- Busrizalti.H.M. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah dan Implikasi media*, Yogyakarta. (2013).
- Kansil, CST. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara. (2003).
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. (2000).
- Musanef. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung. (2000).
- Monteiro,Josef. *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta : Deepublish. (2020).
- Oktaria, Ardhika. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara. (2022).
- Ryass, Rasyid,M. *Makna Pemerintahan (di Tinjau dari segi Etika dan Kepemimpinan)*, Jakarta. (1997)
- Sarman dan Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah D Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. (2020).
- Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkaran Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta. (2008).
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta : Ghalia Indonesia. (2008).
- Suryaningrat, Bayu. *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*, Jakarta- Surabaya : Patco. (1981).
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press. (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*.Bandung : Alfabeta. (2009).
- Soekarno K. *Dasar-Dasar Management*, Penerbit MIS WAR, Jakarta, (2001)
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta ; Rineka Cipta. (2008).
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindi Persada. (2002).
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar*. (2009)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan